

HUBUNGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN PERAN PERUSAHAAN DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LIMITED LIABILITY COMPANIES ACT AND THE ROLE OF COMPANIES IN PUBLIC SERVICE

Bachtiar Kemal Harahap¹, Pandri Zulfikar², Teddy T Pingak³, Akhmad Faishal⁴,
M Zaenuddin Ibrahim⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Correspondence Email : Kemal8829@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 19-05-2026

Abstract

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) is the main legal foundation for regulating corporate legal entities in Indonesia. Amid rapid economic development, the role of companies is no longer limited to profit-seeking alone, but has evolved into entities that have social responsibility towards society. This study aims to analyze the relationship between the provisions of the LLC Law and the role of companies in public service, identify legal gaps, and formulate an ideal legal construction. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results indicate that the LLC Law has accommodated the role of companies in public service through the regulation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Article 74, annual reporting obligations, and protection of stakeholders. However, its implementation still faces challenges related to normative inconsistency, limited scope of CSR obligations, and weak law enforcement. This study recommends regulatory harmonization, expansion of CSR obligations, and strengthening of oversight mechanisms to enhance the effectiveness of the corporate role in public service.

Keywords: *Limited Liability Companies Law, Corporate Role, Public Service, Corporate Social Responsibility, Stakeholders*

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling umum digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya, PT memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi operasional perseroan di Indonesia.

Dalam perkembangannya, paradigma tentang peran perusahaan mengalami pergeseran signifikan. Jika pada masa lalu perusahaan dipandang semata-mata sebagai entitas yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham (shareholder primacy), maka saat ini perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk juga memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat sekitar, karyawan, konsumen, dan lingkungan hidup. Pergeseran paradigma ini tercermin dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kini menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan modern.

UU PT telah mengakomodasi pergeseran paradigma ini melalui pengaturan CSR dalam Pasal 74. Pasal tersebut menetapkan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengaturan ini menandai babak baru dalam hubungan antara hukum perseroan dan pelayanan masyarakat,

di mana perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Namun, pengaturan CSR dalam UU PT masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan CSR sebagai komitmen dengan Pasal 74 ayat 1 yang menyatakan CSR sebagai kewajiban. Kedua, cakupan kewajiban CSR masih terbatas pada perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, sementara perusahaan di sektor lain yang juga memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat tidak termasuk dalam kewajiban tersebut. Ketiga, sanksi bagi pelanggaran kewajiban CSR tidak diatur secara tegas dalam UU PT, melainkan digantungkan pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selain CSR, UU PT juga mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat, seperti kewajiban laporan tahunan yang transparan, perlindungan terhadap kreditur, dan kewajiban perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Namun, hubungan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat masih perlu dikaji secara mendalam.

Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia telah melakukan revisi signifikan terhadap regulasi perseroan terbatas. Regulasi terbaru menghapus ketentuan modal dasar minimum sebesar Rp50 juta, memungkinkan pendirian PT oleh satu orang (PT Perorangan), dan menyederhanakan proses pendaftaran melalui sistem online OSS RBA. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong pertumbuhan UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan analisis hukum yang komprehensif terhadap hubungan antara UU PT dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat. Analisis tersebut harus mempertimbangkan aspek normatif, implementatif, dan konstruktif untuk merumuskan kerangka hukum yang ideal.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan UU PT terkait peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat? 2) Bagaimana implementasi peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat berdasarkan ketentuan UU PT? 3) Bagaimana konstruksi hukum ideal hubungan UU PT dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan pelayanan masyarakat; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji konsep CSR, *stakeholders theory*, dan pelayanan publik; serta (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang membandingkan regulasi CSR di yurisdiksi lain untuk menarik pelajaran yang dapat diaplikasikan dalam konteks hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan UU PT terkait Peran Perusahaan dalam Pelayanan Masyarakat Pengaturan Corporate Social Responsibility dalam Pasal 74 UU PT

Pasal 74 UU PT merupakan ketentuan yang paling eksplisit mengatur peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat. Pasal tersebut terdiri dari empat ayat yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (1): Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat (2): Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan CSR dalam UU PT memiliki beberapa karakteristik:

Pertama, sifat kewajibannya bersifat conditional. Kewajiban CSR hanya dikenakan kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Artinya, perseroan yang bergerak di sektor non-sumber daya alam tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR berdasarkan UU PT, meskipun secara moral tetap diharapkan untuk melakukannya.

Kedua, CSR dianggap sebagai biaya perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa legislatur mengakui CSR sebagai bagian dari operasional bisnis yang sah dan perlu dianggarkan, bukan sebagai pengeluaran sukarela semata.

Ketiga, pelaksanaan CSR harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas kepada perseroan dalam menentukan bentuk dan besaran CSR sesuai dengan kemampuan dan kondisi perseroan.

Keempat, sanksi tidak diatur secara spesifik dalam UU PT, melainkan digantungkan pada peraturan perundang-undangan lain. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait konsekuensi hukum bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR.

Pengaturan Kewajiban Laporan Tahunan

UU PT mengatur kewajiban perseroan untuk menyampaikan laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan dan laporan pelaksanaan tugas direksi serta dewan komisaris. Laporan tahunan tersebut harus memuat informasi yang memadai mengenai perkembangan usaha perseroan, termasuk aspek sosial dan lingkungan jika relevan.

Kewajiban laporan tahunan ini secara tidak langsung mendorong transparansi perseroan terhadap publik, termasuk terkait aktivitas CSR. Transparansi merupakan prasyarat penting bagi akuntabilitas perusahaan dalam pelayanan masyarakat.

Pengaturan Perlindungan Stakeholder

UU PT mengatur berbagai mekanisme perlindungan terhadap stakeholders:

- a. Perlindungan terhadap kreditur: Perseroan wajib menjaga rasio kecukupan modal dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditur.
- b. Perlindungan terhadap karyawan: Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan.
- c. Perlindungan terhadap konsumen: Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan menjamin kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.

- d. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas: UU PT mengatur hak-hak pemegang saham minoritas, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengajukan gugatan.

Pengaturan perlindungan stakeholders ini menunjukkan bahwa UU PT telah mengakomodasi konsep bahwa perseroan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya.

Pengaturan Tujuan Perseroan

Meskipun UU PT tidak secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan perseroan harus mencakup pelayanan masyarakat, namun dalam penjelasan umum UU PT dinyatakan bahwa perseroan harus menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini memberikan landasan bahwa pelayanan masyarakat merupakan bagian dari tujuan operasional perseroan yang sah.

Pengaturan terkait Pendirian dan Struktur Perseroan

Regulasi terbaru perseroan terbatas pada tahun 2025 membawa perubahan signifikan yang berdampak pada peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat. Perubahan tersebut meliputi:

- a. Penghapusan modal dasar minimum: Regulasi terbaru menghapus ketentuan modal dasar minimum sebesar Rp50 juta, sehingga pendirian PT menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat luas. Hal ini mendorong inklusi ekonomi dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha.
- b. Pendirian PT Perorangan: Regulasi terbaru memungkinkan pendirian PT oleh satu orang, yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha individu untuk menjalankan usaha dalam bentuk badan hukum yang memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.
- c. Digitalisasi penuh: Pendaftaran PT kini dilakukan secara penuh melalui sistem online OSS RBA, yang mempercepat proses pendirian dan mengurangi biaya administrasi.
- d. Kewajiban laporan untuk PT mikro dan kecil: Regulasi terbaru mewajibkan PT mikro dan kecil untuk melakukan pelaporan sederhana, yang sebelumnya hanya difokuskan pada perusahaan menengah dan besar. Hal ini meningkatkan akuntabilitas semua skala usaha.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk mendemokratisasi akses terhadap bentuk badan hukum perseroan, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan sosial.

Implementasi Peran Perusahaan dalam Pelayanan Masyarakat berdasarkan UU PT

Implementasi CSR oleh Perseroan Sumber Daya Alam

Perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kewajiban CSR dalam Pasal 74 UU PT. Implementasi CSR oleh kelompok perseroan ini telah menghasilkan berbagai program pelayanan masyarakat:

- a. Program pemberdayaan masyarakat: Meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, dan pengembangan koperasi di sekitar wilayah operasional perusahaan.
- b. Program kesehatan: Penyediaan fasilitas kesehatan, program kesehatan ibu dan anak, dan penanggulangan penyakit menular.
- c. Program pendidikan: Beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan guru.

- d. Program infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan listrik di daerah terpencil.
- e. Program pelestarian lingkungan: Rehabilitasi lahan, penanaman pohon, dan pengelolaan limbah.

Namun, implementasi CSR masih menghadapi berbagai kendala:

Pertama, rendahnya kualitas CSR. Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia memiliki kualitas tanggung jawab sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut.

Kedua, inkonsistensi norma dalam UU PT. Terdapat perbedaan makna antara Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan CSR sebagai komitmen dengan Pasal 74 ayat 1 yang menyatakan CSR sebagai kewajiban. Inkonsistensi ini menciptakan kebingungan bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum.

Ketiga, keterbatasan cakupan. Kewajiban CSR hanya berlaku bagi perseroan sumber daya alam, sementara perusahaan di sektor manufaktur, jasa, dan teknologi yang juga memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat tidak terikat kewajiban CSR berdasarkan UU PT.

Keempat, lemahnya penegakan hukum. Sanksi bagi pelanggaran kewajiban CSR tidak diatur secara tegas dalam UU PT, sehingga perseroan yang tidak melaksanakan CSR sulit dikenai sanksi yang efektif

Kelima, orientasi pada compliance semata. Banyak perusahaan yang melaksanakan CSR hanya untuk memenuhi kewajiban hukum semata, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan program CSR yang tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Implementasi CSR oleh Perseroan Non-Sumber Daya Alam

Meskipun tidak memiliki kewajiban hukum berdasarkan UU PT, banyak perseroan non-sumber daya alam yang secara sukarela melaksanakan CSR. Motivasi pelaksanaan CSR oleh kelompok ini beragam:

- a. Motivasi reputasional: Perusahaan ingin membangun citra positif di mata publik dan konsumen.
- b. Motivasi lisensi untuk beroperasi: Perusahaan menyadari bahwa dukungan masyarakat merupakan prasyarat untuk kelancaran operasional.
- c. Motivasi regulasi: Perusahaan yang bergerak di bidang penanaman modal wajib melaksanakan CSR berdasarkan UU Penanaman Modal.
- d. Motivasi pasar: Konsumen semakin memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam keputusan pembeliannya.
- e. Motivasi etika: Keyakinan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Namun, pelaksanaan CSR sukarela ini sering kali tidak konsisten dan tidak terstruktur. Tanpa kewajiban hukum yang jelas, perusahaan dapat menghentikan program CSR kapan saja tanpa konsekuensi hukum.

Peran Perusahaan dalam Pelayanan Publik melalui Kemitraan dengan Pemerintah

Selain CSR, perusahaan juga berperan dalam pelayanan masyarakat melalui kemitraan dengan pemerintah dalam skema Public-Private Partnership (PPP). UU PT memberikan landasan hukum bagi perseroan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik, seperti pembangunan jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.

Peran perusahaan dalam PPP menunjukkan bahwa perseroan tidak hanya berfungsi sebagai entitas komersial, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat merupakan bagian integral dari fungsi sosial perseroan.

Peran Perusahaan dalam Penciptaan Lapangan Kerja

Salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang paling fundamental adalah penciptaan lapangan kerja. UU PT dengan memberikan kemudahan pendirian perseroan dan perlindungan terhadap karyawan secara tidak langsung mendukung penciptaan lapangan kerja. Regulasi terbaru yang menghapus modal dasar minimum dan memungkinkan PT Perorangan diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

Tantangan Implementasi

Implementasi peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat menghadapi berbagai tantangan:

- a. Tantangan regulasi: Fragmentasi regulasi CSR dalam berbagai UU dan peraturan menciptakan kompleksitas pelaksanaan. UU PT, UU Penanaman Modal, UU Lingkungan Hidup, dan PP TJSL memiliki pengaturan yang berbeda-beda.
- b. Tantangan budaya: Masih dominannya budaya shareholder primacy dalam dunia usaha Indonesia menyebabkan banyak perusahaan menganggap CSR sebagai beban tambahan daripada investasi jangka panjang.
- c. Tantangan kapasitas: Banyak UMKM yang belum memiliki kapasitas untuk merencanakan dan mengimplementasikan program CSR secara efektif.
- d. Tantangan pengawasan: Lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban CSR.
- e. Tantangan partisipasi masyarakat: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program CSR menyebabkan program yang dijalankan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Konstruksi Hukum Ideal Hubungan UU PT dengan Peran Perusahaan dalam Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan analisis terhadap pengaturan dan implementasi, penelitian ini merumuskan konstruksi hukum ideal melalui lima pilar utama:

Harmonisasi dan Konsistensi Norma

Konstruksi hukum ideal menuntut harmonisasi dan konsistensi norma dalam UU PT dan peraturan terkait:

- a. Penyelarasan definisi CSR: Definisi CSR dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat 1 UU PT perlu diselaraskan untuk menghindari kebingungan. Jika CSR diposisikan sebagai kewajiban, maka definisinya harus mencerminkan sifat kewajiban tersebut.
- b. Perluasan cakupan kewajiban CSR: Kewajiban CSR tidak lagi dibatasi pada perseroan sumber daya alam, melainkan diperluas ke semua perseroan yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kriteria dampak signifikan dapat ditentukan berdasarkan skala usaha, jenis industri, atau potensi dampak sosial dan lingkungan.

- c. Pengaturan sanksi yang tegas: UU PT perlu mengatur sanksi yang spesifik dan proporsional bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR, termasuk sanksi administratif, denda, dan sanksi pidana untuk pelanggaran berat.
- d. Harmonisasi dengan UU lain: Pengaturan CSR dalam UU PT perlu diharmonisasikan dengan UU Penanaman Modal, UU Lingkungan Hidup, dan peraturan sektoral lainnya untuk menciptakan kerangka regulasi yang koheren.

Penguatan Tata Kelola CSR

Konstruksi hukum ideal memerlukan penguatan tata kelola CSR melalui:

- a. Kewajiban penyusunan rencana CSR: Perseroan wajib menyusun rencana CSR yang terintegrasi dengan rencana bisnis perusahaan dan disetujui oleh RUPS.
- b. Kewajiban pelaporan CSR: Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan dengan format standar yang dapat diverifikasi.
- c. Kewajiban audit CSR: Pelaksanaan CSR wajib diaudit secara independen untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
- d. Pembentukan unit CSR: Perseroan besar wajib membentuk unit khusus yang menangani CSR dengan personel yang memiliki keahlian di bidang sosial, lingkungan, dan pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan Stakeholders

Konstruksi hukum ideal harus memperkuat peran stakeholders dalam pengawasan pelaksanaan CSR:

- a. Hak masyarakat untuk berpartisipasi: Masyarakat sekitar wilayah operasional perseroan berhak berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR.
- b. Hak karyawan untuk mendapatkan informasi: Karyawan berhak mendapatkan informasi mengenai program CSR dan dampaknya terhadap kesejahteraan karyawan.
- c. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai praktik sosial dan lingkungan perseroan.
- d. Mekanisme pengaduan: Pembentukan mekanisme pengaduan yang efektif bagi stakeholders yang merasa dirugikan oleh praktik perseroan.

Insentif dan Disinsentif

Konstruksi hukum ideal harus menciptakan keseimbangan antara insentif dan disinsentif:

- a. Insentif fiskal: Pemberian insentif pajak bagi perseroan yang melaksanakan CSR secara efektif dan berkelanjutan.
- b. Insentif non-fiskal: Pemberian penghargaan, sertifikasi, dan preferensi dalam tender pemerintah bagi perseroan dengan kinerja CSR yang baik.
- c. Disinsentif: Pemberian sanksi administratif, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR.
- d. Sistem rating CSR: Pembentukan sistem rating atau peringkat CSR yang transparan untuk mendorong persaingan sehat dalam pelaksanaan CSR.

Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan

Konstruksi hukum ideal memerlukan penguatan kapasitas dan kelembagaan:

- a. Penguatan kapasitas aparat: Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa dalam bidang CSR dan hukum perseroan.
- b. Pembentukan lembaga khusus: Pertimbangan pembentukan lembaga khusus yang menangani pengawasan CSR atau penguatan peran lembaga yang ada, seperti Kementerian Sosial atau Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Kerja sama internasional: Penguatan kerja sama dengan organisasi internasional untuk adopsi standar CSR global, seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 26000.
- d. Pengembangan kapasitas UMKM: Program pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dalam merencanakan dan mengimplementasikan CSR.

Implementasi Bertahap

Konstruksi hukum ini harus diimplementasikan secara bertahap:

Fase 1 (0-12 bulan): Sosialisasi dan konsultasi publik mengenai perubahan UU PT, penyusunan peraturan pelaksana, dan pembentukan tim kerja.

Fase 2 (12-24 bulan): Penyusunan rancangan amandemen UU PT dan peraturan pelaksana, serta pilot project implementasi CSR yang diperluas.

Fase 3 (24-36 bulan): Pengesahan amandemen UU PT dan penerapan penuh kewajiban CSR yang diperluas, dengan periode transisi bagi perseroan untuk beradaptasi.

Fase 4 (36-48 bulan): Evaluasi penuh terhadap efektivitas regulasi baru dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UU PT telah mengakomodasi peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat melalui pengaturan CSR dalam Pasal 74, kewajiban laporan tahunan, perlindungan terhadap stakeholders, dan kemudahan pendirian perseroan yang mendukung inklusi ekonomi. Namun, pengaturan tersebut masih memiliki berbagai kelemahan, termasuk inkonsistensi norma antara definisi CSR sebagai komitmen dan kewajiban, keterbatasan cakupan kewajiban CSR hanya pada perseroan sumber daya alam, tidak adanya sanksi yang tegas dalam UU PT, dan fragmentasi regulasi dengan UU lain.
2. Implementasi peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat berdasarkan UU PT menghadapi berbagai tantangan. Perseroan sumber daya alam telah melaksanakan berbagai program CSR, namun kualitas pelaksanaan masih rendah dibandingkan dengan standar internasional. Perseroan non-sumber daya alam melaksanakan CSR secara sukarela dengan motivasi yang beragam, namun pelaksanaannya tidak konsisten. Tantangan utama meliputi inkonsistensi regulasi, dominannya budaya shareholder primacy, keterbatasan kapasitas, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
3. Konstruksi hukum ideal hubungan UU PT dengan peran perusahaan dalam pelayanan masyarakat terdiri dari lima pilar: (1) harmonisasi dan konsistensi norma melalui penyelarasan definisi CSR, perluasan cakupan kewajiban, pengaturan sanksi tegas, dan harmonisasi dengan UU lain; (2) penguatan tata kelola CSR melalui kewajiban rencana, pelaporan, audit, dan pembentukan unit khusus; (3) pemberdayaan stakeholders melalui hak partisipasi, akses informasi, dan mekanisme pengaduan; (4) insentif dan

disinsentif melalui insentif fiskal dan non-fiskal, sanksi, dan sistem rating CSR; serta (5) penguatan kapasitas dan kelembagaan melalui pelatihan aparat, pembentukan lembaga khusus, kerja sama internasional, dan pengembangan kapasitas UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Freeman, R. Edward. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Friedman, Milton. (1970). *The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits*. *The New York Times Magazine*, 13 September 1970.
- Nadapdap, Binoto. (2013). *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*. Edisi Revisi. Jakarta: Aksara.
- Porter, Michael E., dan Mark R. Kramer. (2011). *Creating Shared Value*. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Sembiring, Sentosa. (2012). *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*. Cetakan Ketiga. Bandung: Nuansa Aulia.
- Siregar, Chairil N. (2013). *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR Pada Masyarakat Indonesia*.
- Sundari Rangkuti, Siti. (2000). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Harvindo.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik.

Jurnal Ilmiah

- Arifudin, Nur. (2008). *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Desember 2008, 128-134. Vol. 4, No. 2. ISSN 021-969X.
- Dewi, Kadek Ary Purnama. (2018). *Regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Lingkungan Hidup dalam Hukum Indonesia*. *Yustitia*, Vol. 12 No. 2 Desember 2018, 67-75. ISSN 1907-8188.
- Kangihade, Fitalina Filia. (2013). *Penerapan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan dan Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol I, No 3, Juli-September 2013, 29.
- Oktavia, Risa. (2016). *CSR dan Etika Bisnis Sangatlah Penting Bagi Lingkungan Hidup*. *Geotimes*. <https://geotimes.co.id/opini/csr-dan-etika-bisnis-sangatlah-penting-bagi-lingkungan-hidup/>
- Prasetya, KSM Eka. (2016). *Menguak Problematika CSR di Indonesia*. Universitas Indonesia. <http://ksm.ui.ac.id/menguak-problematika-csr-di-indonesia>.
- Suastha, Riva Dessthaniana. (2016). *Riset Temuan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah*. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temuan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Indonesia. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas.

Sumber Online

- Bhinneka. (2025). Apa itu CSR Perusahaan? Dasar Hukum, Dana, dan Contohnya. <https://www.bhinneka.com/blog/pengertian-csr-adalah/>
- BPK RI. (2024). Corporate Social Responsibility. JDIH BPK, 17 Desember 2024. <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/93fb7a29-f98d-43b3-9608-d6434dc0ca11>
- LegalMP. (2025). Regulasi Terbaru Perseroan Terbatas 2025: Panduan Lengkap Perubahan Undang-Undang PT Indonesia. <https://legalmp.id/regulasi-terbaru-perseroan-terbatas-2025-panduan-lengkap-perubahan-undang-undang-pt-indonesia/>
- PT Corporate. (2025). Permenkum RI No. 49 Tahun 2025: Aturan Terbaru Perseroan Terbatas. <https://cptcorporate.com/permenkum-ri-no-49-tahun-2025>
- UMA. (2025). Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Hukum. <https://hukum.uma.ac.id/corporate-social-responsibility-csr-dalam-perspektif-hukum/>
- UNS. (2023). Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/80905/pdf>
- Widyagama. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Legal Spirit, Volume 9, (1), 2025. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/article/download/5771/3648/19285>